



PUTUSAN

Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir dan sejenisnya, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **TERDAKWA**
Tempat lahir : Medan
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 31 Desember 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaa : Indonesia
Suku : Aceh
A g a m a : Islam
Pendidikan : SD (tamat)
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal : Jalan Tgk Syarief nomor 65 Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe ;
Selanjutnya disebut **Terdakwa**;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor B-2234/L.1.12/Eku.2/08/2024 dari Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tertanggal 27 Agustus 2024;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas dan surat dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe Nomor Reg. PERKARA : PDM- 27 /Lsm/Eku.2/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm. tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm. tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. PERKARA : PDM- 27 /Lsm/Eku.2/08/2024, tanggal 19 Agustus 2024, didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

pertama :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa Terdakwa bermain judi online dengan cara terdakwa mengisi saldo di akun DANA atas nama Terdakwadengan Nomor HP 0812-6508-1896 dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui Agen BSI Link yang berada di dekat Suzuya Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian membuka aplikasi Chrome yang berada didalam Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru milik terdakwa kemudian membuka situs judi online dengan link qq88asiaku.net dan memasukkan username y4kin99 dengan password har12345, setelah masuk akun, kemudian terdakwa melakukan deposit ke

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun judi tersebut dengan mengirimkan uang melalui akun Dana milik terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah menunggu beberapa menit deposit uang tersebut masuk ke akun judi dengan username y4kin99 dengan password har12345 kemudian terdakwa memilih menu permainan judi slot jenis Mahjong, kemudian Terdakwa mengatur nilai taruhan yaitu sekali putar 0,800 k, dan kemudian Terdakwa memainkan Judi Online tersebut dengan menekan putar per 1 kali, bahwa dalam permainan tersebut ada lima baris apabila 3 baris gambarnya sama terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan jika gambar yang sama hanya 2 baris terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan saldo Terdakwa akan berkurang, apabila menang terdakwa bisa Tarik uang tersebut dengan memilih withdraw kemudian mengisi sejumlah nominal yang akan ditarik kemudian langsung masuk ke akun dana milik terdakwa.

- Bahwa saat bermain judi slot jenis Mahjong, terdakwa ditangkap oleh saksi Royzatul Januardi, saksi Abimayu Ruberi Subiakto dan saksi Muhammad Julianda yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Banda Sakti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru yang didalamnya terdapat link qq88asiaku.net dengan akun username y4kin99 dengan password har12345 yang sedang terdakwa mainkan yang benar adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa Terdakwa memainkan judi slot online sejak Bulan Mei 2024 dan telah melakukan permainan dengan jumlah deposit nilai taruhan sebesar Rp.20.249.513,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam setiap kali bermain Judi Online tersebut minimal sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maksimal sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat ditangkap terdakwa telah memperoleh keuntungan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa berharap memperoleh keberuntungan dengan menang sampai dengan ratusan hingga jutaan rupiah yang maksimalnya tidak dapat terdakwa pastikan atau setidaknya-tidaknya keuntungan yang melebihi harga 2 (dua) gram emas murni.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan judi online yaitu permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya tersebut diatas dilarang oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Terdakwa** pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Lhokseumawe, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni"**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa **Terdakwa** bermain judi online dengan cara terdakwa mengisi saldo di akun DANA atas nama TERDAKWAdengan Nomor HP 0812-6508-1896 dengan jumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui Agen BSI Link yang berada di dekat Suzuya Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian membuka aplikasi Chrome yang berada didalam Handphone Android Merek Oppo

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A11 Warna Biru milik terdakwa kemudian membuka situs judi online dengan link qq88asiaku.net dan memasukkan username y4kin99 dengan password har12345, setelah masuk akun, kemudian terdakwa melakukan deposit ke akun judi tersebut dengan mengirimkan uang melalui akun Dana milik terdakwa sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah menunggu beberapa menit deposit uang tersebut masuk ke akun judi dengan username y4kin99 dengan password har12345 kemudian terdakwa memilih menu permainan judi slot jenis Mahjong dan Astec, kemudian Terdakwa mengatur nilai taruhan yaitu sekali putar 0,800 k, dan kemudian Terdakwa memainkan Judi Online tersebut dengan menekan putar per 1 kali, bahwa dalam permainan tersebut ada lima baris apabila 3 baris gambarnya sama terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan jika gambar yang sama hanya 2 baris terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dan saldo Terdakwa akan berkurang, apabila menang terdakwa bisa Tarik uang tersebut dengan memilih withdraw kemudian mengisi sejumlah nominal yang akan ditarik kemudian langsung masuk ke akun dana milik terdakwa.

- Bahwa saat bermain judi slot jenis Mahjong, terdakwa ditangkap oleh saksi saksi Royzatul Januardi, saksi Abimayu Ruberi Subiakto dan saksi Muhammad Julianda yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Banda Sakti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru yang didalamnya terdapat link qq88asiaku.net dengan akun username y4kin99 dengan password har12345 yang sedang terdakwa mainkan yang benar adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa Terdakwa memainkan judi slot online sejak Bulan Mei 2024 dan keuntungan yang terdakwa peroleh dalam setiap kali bermain Judi Online tersebut minimal sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) maksimal sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada saat ditangkap terdakwa

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa berharap memperoleh keberuntungan dengan menang sampai dengan ratusan hingga jutaan rupiah yang maksimalnya tidak dapat terdakwa pastikan atau setidaknya tidaknya keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan judi online yaitu permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lain melalui media internet dan media sosial lainnya tersebut diatas dilarang oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 tahun 2016 tentang Judi Online.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Royzatul Januardi, S.Sos Bin

Muzakir, Umur 28 Tahun, lahir di Lhokseumawe, 01 Januari 1996, Pekerjaan Polri, agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan terakhir S1 (berijazah), alamat Dusun Syahbanda Baro Desa Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Irpandi Bin Idris karena saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana maisir/judi online;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 23.00 Wib saksi bersama saksi Abimayu Ruberi Subiakto dan saksi Muhammad Julianda, S.Sos bertempat di depan Kafe Kampung Aceh yang berada di Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Qanun Aceh berupa Maisir atau Perjudian secara Online.

- Bahwa benar kami melihat terdakwa sedang duduk seorang diri sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone ditangannya, setelah itu kami menghampiri terdakwa dan tiba-tiba saksi terdakwa langsung mengalihkan layarnya ke layar utama, terdakwa mengakui sedang memainkan Judi Online jenis Mahjong dan Astec, setelah itu kami sempat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa benar terdakwa melakukan Deposit ke Akun Dana atas nama Terdakwadengan Nomor HP 0812-6508-1896 milik Terdakwa sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui Agen BSI Link yang berada di daerah Dekat Suzuya Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa melakukan Deposit ke Akun Judi Online " Nama Pengguna : y4kin99 dan Password : har12345 " yang berada di 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru miliknya melalui Akun Dana terdakwa, kemudian pada sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan menjaga parkir di Depan Kafe Kampung Aceh, terdakwa memainkan permainan Judi Online tersebut dan terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar merupakan milik terdakwa dan yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Qanun Aceh berupa Maisir atau Perjudian secara Online tersebut.

- Bahwa benar foto screenshot dalam berkas perkara merupakan Akun Aplikasi Dana milik terdakwa yang berada di Handphone terdakwa, dengan pin dari Akun tersebut adalah 123123, serta Nomor Kartu Handphone yang dipergunakan adalah 0812-6508-1896, yang merupakan transaksi dari Judi Online yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar screenshot tersebut merupakan link "qq88asiaku.net " yang terdapat di Handphone milik terdakwa, untuk memainkan Judi Online tersebut dengan nama pengguna serta password dari Akun Judi Online tersebut adalah Nama Pengguna: y4kin99 dan Password : har12345;

2. MUHAMMAD JULIANDA,

S.Sos BIN SYAMSUL BAHRI, Umur 25 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe / 30 Juli 1999, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Suku Aceh, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki – Laki, Pendidikan terakhir S1 (berijazah), Alamat Jl. Kenari Lr. II Desa Banda Masen Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa bernama Terdakwa karena saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana maisir/judi online;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 23.00 Wib saksi bersama saksi Abimayu Ruberi Subiakto dan saksi Royzatul Januardi, S.Sos bertempat di depan Kafe Kampung Aceh yang berada di Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe melakukan penangkapan terhadap

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Qanun Aceh berupa Maisir atau Perjudian secara Online

- Bahwa benar kami melihat terdakwa sedang duduk seorang diri sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone ditangannya, setelah itu kami menghampiri terdakwa dan tiba-tiba saksi terdakwa langsung mengalihkan layarnya ke layar utama, terdakwa mengakui sedang memainkan Judi Online jenis Mahjong dan Astec, setelah itu kami sempat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Banda Sakti

- Bahwa benar terdakwa melakukan Deposit ke Akun Dana atas nama Terdakwadengan Nomor HP 0812-6508-1896 milik terdakwa sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui Agen BSI Link yang berada di daerah Dekat Suzuya Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa melakukan Deposit ke Akun Judi Online " Nama Pengguna : y4kin99 dan Password : har12345 " yang berada di 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru miliknya melalui Akun Dana terdakwa, kemudian pada sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan menjaga parkir di Depan Kafe Kampung Aceh, terdakwa memainkan permainan Judi Online tersebut dan terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 23.00 Wib saksi bersama saksi saksi Abimayu Ruberi Subiakto dan saksi Muhammad Julianda, S.Sos bertempat di depan Kafe Kampung Aceh yang berada di Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kami melihat terdakwa sedang duduk seorang diri sambil memegang 1 (satu) Unit Handphone ditangannya, setelah itu kami menghampiri terdakwa dan tiba-tiba saksi terdakwa

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengalihkan layarnya ke layar utama, terdakwa mengakui sedang memainkan Judi Online jenis Mahjong dan Astec, setelah itu kami sempat melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polsek Banda Sakti.

- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, sekira jam 17.30 Wib terdakwa melakukan Deposit ke Akun Dana atas nama Terdakwadengan Nomor HP 0812-6508-1896 milik terdakwa sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui Agen BSI Link yang berada di daerah Dekat Suzuya Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, kemudian terdakwa melakukan Deposit ke Akun Judi Online “ Nama Pengguna : y4kin99 dan Password : har12345 “ yang berada di 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru miliknya melalui Akun Dana terdakwa, kemudian pada sekira jam 20.00 Wib terdakwa mendatangi jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dan menjaga parkir di Depan Kafe Kampung Aceh, terdakwa memainkan permainan Judi Online tersebut dan terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru adalah benar merupakan milik terdakwa dan yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Qanun Aceh berupa Maisir atau Perjudian secara Online tersebut.

- Bahwa benar foto screenshot dalam berkas perkara merupakan Akun Aplikasi Dana milik terdakwa yang berada di Handphone terdakwa, dengan pin dari Akun tersebut adalah 123123, serta Nomor Kartu Handphone yang dipergunakan adalah 0812-6508-1896, yang merupakan transaksi dari Judi Online yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar screenshot tersebut merupakan link “qq88asiaku.net “ yang terdapat di Handphone milik terdakwa, untuk memainkan Judi Online tersebut dengan nama pengguna serta password dari Akun Judi Online tersebut adalah Nama Pengguna: y4kin99 dan Password :har12345);

Bahwa atas keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan mengakuinya;

Bahwa atas keterangan saksi dalam berita acara penyidikan tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan mengakuinya;

Bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru.
- 1 (satu) buah Akun dengan link qq88asiaku.net dengan nama y4kin99 dan kata sandi har12345

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Bahwa atas barang bukti tersebut di persidangan (*secara virtual*) telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan mengakuinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan mampu untuk beracara sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti dihadapkan di persidangan di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tindak pidana Maisir berupa permainan judi online;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kafe Kampung Aceh Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe oleh Anggota Kepolisian Polsek Banda Sakti.

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan Tindak Pidana Maisir atau Perjudian secara Online karena Terdakwa memainkan judi online jenis Mahjong dan Astec;
- Bahwa Terdakwa memainkan judi online dengan cara mendownload Aplikasi Dana dan mendaftarkan atas nama Terdakwadengan nomor Hp 0812-6508-1896, kemudian melakukan Deposit sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) melalui Agen BSI Link, kemudian terdakwa membuka Aplikasi Google Crome yang ada di Handphone miliknya tersebut, dan membuka link Judi Online "qq88asiaku.net", lalu terdakwa mendaftarkannya dengan "Nama Pengguna: y4kin99 dan Password: har12345 ". Terdakwa membuka menu di jenis permainan yang diinginkan, lalu membuka pada bagian Menu, lalu pilih Deposit dan melihat Nama Bandar Judi Online yang akan dimainkan tersebut, dan akan terlihat Nomor Rekening Bank dari Bandar Judi Online tersebut, setelah itu terdakwa melakukan Deposit sejumlah uang melalui Akun Dana milik terdakwa ke Rekening Bank dari Bandar Judi Online tersebut, kemudian terdakwa memeriksa Akun Judi Online tersebut, apakah sudah masuk uang yang telah di depositkan dan setelah masuk, maka terdakwa dapat memainkan Judi Online yang ada pada situs tersebut, dan setelah terdakwa memainkan Judi Online tersebut, lalu terdakwa menang atau mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut kembali dikirimkan melalui Akun Judi Online tersebut ke Akun Dana milik terdakwa, terdakwa menarik uang tersebut melalui Agen BSI Link. terdakwa memainkan permainan Judi Online tersebut dan terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Qanun Aceh berupa Maisir atau Perjudian secara Online tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan uang;
- Bahwa terdakwa memainkan Judi Online tersebut sejak Bulan Mei 2024 dan berdasarkan bukti transaksi pada Akun Dana milik terdakwa berjumlah sebesar Rp.20.249.513,- (dua puluh juta dua ratus empat puluh

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah), dan nilai transaksi tersebut diakui oleh terdakwa merupakan transaksi terdakwa melakukan penarikan uang dari hasil Judi Online dan Deposite untuk melakukan Judi Online;

- bahwa, terdakwa mempergunakan uang dari hasil memainkan Judi Online tersebut adalah untuk bermain Judi Online kembali;
- Bahwa benar 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru adalah barang bukti milik terdakwa dan yang merupakan alat bantu yang terdakwa pergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Qanun Aceh berupa Maisir atau Perjudian secara Online tersebut;
- Bahwa benar foto screenshot Akun Aplikasi Dana dalam berkas perkara adalah milik terdakwa, dan pin dari Akun terdakwa tersebut adalah 123123, serta Nomor Kartu Handphone 0812-6508-1896, dan merupakan transaksi dari Judi Online yang terdakwa lakukan foto screenshot tersebut merupakan link " qq88asiaku.net " untuk terdakwa memainkan Judi Online dengan Nama Pengguna : y4kin99 dan Password: har12345;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan terhadap Terdakwa dengan Nomor Reg. Perk: PDM-27/Lsm/Eku.2/08/2024, tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN/MAISIR" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa** dengan Pidana **Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali** dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru.**Dirampas untuk negara**

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Akun dengan link qq88asiaku.net dengan nama y4kin99 dan kata sandi har12345

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan tersebut tidak mengajukan pembelaan/pledoi baik secara lisan maupun tertulis namun memohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan apapun lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang terungkap dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Lhokseumawe pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Kafe Kampung Aceh Jalan Samudera Baru Desa Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar Terdakwa memainkan Judi Online jenis Mahjong dan Astec dengan terlebih dahulu melakukan Deposit ke Akun Dana atas nama Terdakwamelalui Agen BSI Link, kemudian melakukan Deposit ke Akun Judi Online Nama Pengguna : y4kin99 dengan Password : har12345 yang berada Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membuka menu permainan judi lalu pilih Deposit dan melihat Nama Bandar Judi Online, dan akan terlihat Nomor Rekening Bank dari Bandar Judi Online tersebut, setelah itu terdakwa melakukan Deposit melalui Akun Dana milik terdakwa ke Rekening Bank dari Bandar Judi Online tersebut, terdakwa dapat memainkan Judi Online tersebut. Jika terdakwa menang atau

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut kembali dikirimkan melalui Akun Judi Online tersebut ke Akun Dana milik terdakwa, lalu terdakwa menarik uang tersebut melalui Agen BSI Link.

- Bahwa terdakwa memainkan permainan Judi Online tersebut dan terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya tidaknya keuntungan tidak lebih dari harga 2 (dua) gram emas murni;

- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru dan 1 (satu) buah Akun dengan link qq88asiaku.net dengan nama y4kin99 dan password har12345 milik Terdakwa saat ditangkap;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 147 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, "*Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina.*"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar ketentuan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap paling relevan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi sebagai berikut: "*Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan*", yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja;
3. melakukan jarimah maisir;
4. dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. **Setiap Orang.**

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*). Dalam hal ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah cocok dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (c) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014;

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta hukum di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.

Dengan sengaja;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori Kehendak (*von Hippel*) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan (Teguh Prasetyo 2011:96-97);

Menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "*Opzet*" itu adalah "*Willen en Weten*" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*Weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Kesengajaan dapat dilihat dari perbuatan tersebut harus diketahui adanya niat dari pelaku yang disadarinya untuk melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui akibatnya akan mendatangkan kerugian, akan tetapi pelaku tidak pernah berusaha mengurungkan niatnya atau mencegah perbuatannya melainkan tetap melakukan perbuatan tersebut;

Bahwa kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan/tindak jarimah yaitu melakukan suatu jarimah dengan niat mencari keuntungan dan diketahui sendiri oleh pelaku bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesengajaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan tindak pidana melakukan permainan Judi Online yang dilakukan Terdakwa dengan kesadaran penuh mulai dari mengisi saldo di akun DANA kemudian membuka aplikasi Chrome dan membuka situs judi online kemudian terdakwa melakukan deposit ke akun judi tersebut, kemudian terdakwa memilih menu permainan judi slot jenis Mahjong dan Astec, kemudian Terdakwa mengatur nilai taruhan yaitu sekali putar 0,800 k, dan kemudian Terdakwa memainkan Judi Online tersebut dengan menekan 1 kali, di mana hal tersebut merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya;

Menimbang, bahwa dari runtutan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan tanpa ada paksaan dari pihak lain, Terdakwa juga mengakui bahwa dirinya mengetahui perbuatan tersebut dilarang, serta Terdakwa juga sudah dewasa sehingga sudah dapat membedakan suatu perbuatan yang baik dan tidak baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3.

Melakukan jarimah maisir.

Bahwa yang dimaksud dengan Jarimah sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi dalam buku karya Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, halaman 9 adalah sebagai berikut:

الْجَرَائِمُ
مُخْطُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ رَجَرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِحَدٍّ أَوْ
تَعْزِيرٍ

"Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir."

Sedangkan Jarimah menurut bahasa ialah satuan atau sifat dari suatu pelanggaran hukum yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran, misalnya Jarimah perkosaan, perjudian, pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Dalam istilah lain, Jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut Abdul Qodir Awdah pengertian jinayah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فَالْجِنَايَةُ إِسْمٌ لِفِعْلٍ مَحْرَمٍ شَرْعًا، سَوَاءٌ وَقَعَ الْفِعْلُ عَلَى
نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”

Dari berbagai definisi di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Jarimah adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang oleh syara’ serta diancam dengan ketentuan pidana Islam yaitu had atau ta’zir;

Menimbang, bahwa maisir menurut ketentuan Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa melakukan jarimah Maisir atau judi Online jenis Mahjong dan Astec dengan cara Terdakwa melakukan Deposit sejumlah uang melalui Akun Dana milik terdakwa ke Rekening Bank dari Bandar Judi Online tersebut, kemudian terdakwa memeriksa Akun Judi Online tersebut, apakah sudah masuk uang yang telah di depositkan dan setelah masuk, maka terdakwa dapat memainkan Judi Online yang ada pada situs tersebut, dan setelah terdakwa memainkan Judi Online tersebut, lalu terdakwa menang atau mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut kembali dikirimkan melalui Akun Judi Online tersebut ke Akun Dana milik terdakwa, lalu terdakwa menarik uang tersebut melalui Agen BSI Link. terdakwa memainkan permainan Judi Online tersebut dan terdakwa telah memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), di mana hal tersebut merupakan kehendak dari pelaku dengan penuh kesadarannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan jarimah maisir telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni.

Menimbang, bahwa harga 1 gram emas murni per tanggal 2 Juli 2024 adalah Rp1.179.925,- (*satu juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu, Sembilan ratus dua puluh lima rupiah*), berdasarkan harga tunai dan simulasi pembayaran Pegadaian syariah atau sekitar Rp2.359.850, (*dua juta tiga ratus lima puluh Sembilan ribu, delapan ratus lima puluh rupiah*) per 2 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, dihubungkan dengan harga emas murni per tanggal 2 Juli 2024 diketahui bahwa nilai taruhan yang dikeluarkan Terdakwa dalam permainan maisir tidak melebihi dari 2 (dua) gram emas murni, di mana Terdakwa bermain Judi Online tersebut dan terdakwa memperoleh keuntungan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga jumlah uang dalam Akun Judi Online berjumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya keuntungan tidak lebih dari harga 2 (dua) gram emas murni;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan paling banyak 2 (dua) gram emas murni sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terpenuhi, maka terhadap dakwaan pertama tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-Undang sebagai alasan pembenaran dan alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa. Dan sebagai warga masyarakat yang kental dengan nilai Islam, ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan Terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukan. Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi 'uqubat yang sesuai dengan tindakan pidana yang dilakukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melanggar ketentuan Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan terhadap Terdakwa diancam dengan 'Uqubat Ta'zir sebagaimana ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang dijadikan pegangan adalah cambuk.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari jumlah 'uqubat yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dengan ketentuan untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru (**Dirampas untuk negara dan disetor ke Baitul Mal kota Lhokseumawe**), dan 1 (satu) buah Akun dengan link qq88asiaku.net dengan nama y4kin99 dan kata sandi har12345 (**Dirampas untuk dimusnahkan**)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah Provinsi Nanggore Aceh Darussalam dalam memberantas maisir (perjudian) dan dalam menegakkan Syari'at Islam;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 18 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali, denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dihukum dengan 'uqubat cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali cambuk, dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan 'Uqubat seperti yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa
(**Terdakwa**) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan “Jarimah Maisir,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum

2. Menghukum Terdakwa
(**Terdakwa**) dengan ‘Uqubat ta’zir cambuk sebanyak 9 (sembilan) kali cambuk;

3. Menetapkan barang bukti
berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Android Merek Oppo A11 Warna Biru.
(**Dirampas untuk negara dan disetor ke Baitul mal kota Lhokseumawe**)
- 1 (satu) buah Akun dengan link qq88asiaku.net dengan nama y4kin99 dan kata sandi har12345;
(**Dirampas untuk dimusnahkan**)

4. Menghukum Terdakwa untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 37 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota yang sama serta dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan dihadiri Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Yedi Suparman, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Hadatul Ulya, S.HI.,

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 17/JN/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)